



Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Pemasarakatan

Philippa Philomena Kosho¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Yonna Beatrix Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : queensykosho99@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection;
Transgender; Correctional
Residents.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Transgender; Warga Binaan
Pemasarakatan.

Abstract

Introduction: Transgender is a term used to describe people who behave differently or appear to not match their gender. Regulations for the protection of transgender people in Indonesia do not exist hence cases pertaining transgender people are not clearly regulated.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine and analyze the position of transgender people as correctional residents and to examine and analyze legal protection for transgender as correctional residents.

Methods of the Research: The type of legal research used is normative juridical. This type of research is conducted through a process of finding the rule of law, legal principles and legal doctrines to answer legal issues faced or research that refers to the norms found in the legislation. This research uses a statute and comparative approach.

Results of the Research: This research concluded that the position of transgender people as correctional residents in Indonesia until now is not clear. The classification of correctional residents in prisons is based on sex identification (male and female) not gender qualifications hence that the position and development of transgender people is still equated with other correctional residents. In addition to this, until now there has been no specific picture of legal protection for transgender people as correctional residents due to the legal vacuum regarding transgender protection in Indonesia.

Abstrak

Latar Belakang: Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Peraturan mengenai perlindungan bagi transgender di Indonesia hingga saat ini belum ada.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan transgender sebagai warga binaan pemsarakatan serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi transgender sebagai warga binaan pemsarakatan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan transgender sebagai warga binaan transgender di Indonesia hingga saat ini belum jelas. Penggolongan narapidana dalam Lapas didasari oleh jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) bukan kualifikasi gender

sehingga kedudukan dan pembinaan transgender masih disamakan dengan warga binaan lainnya. Selain itu hingga saat ini belum ada gambaran yang spesifik mengenai perlindungan hukum bagi transgender sebagai warga binaan pemasyarakatan dikarenakan adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan transgender di Indonesia.

1. Pendahuluan

Transgender dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berpikir, merasa, atau bahkan melakukan tindakan yang berbeda dari jenis kelamin yang melekat pada dirinya semenjak lahir. Istilah transgender tidak dapat digunakan untuk sekaligus mendefinisikan orientasi seksual dari orang yang bersangkutan. Pada umumnya kejahatan yang terjadi di masyarakat cenderung dilakukan oleh laki-laki. Namun bukan berarti kejahatan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, laki-laki, perempuan bahkan kelompok transgender sekalipun.

Apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan statusnya menjadi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, orang tersebut akan menjalankan sanksi yang diberikan oleh Pengadilan. Walaupun menjalani sanksi namun hak sebagai warga binaan tetap diberikan dan dilindungi, dalam penggolongan penempatan narapidana di Lapas, penggolongan berdasarkan jenis kelamin dan hanya mengenal laki-laki dan perempuan. Belum ada aturan yang jelas bagi penempatan, perlindungan hingga perlakuan bagi transgender yang terjerat kasus. Padahal sebagai warga negara Indonesia, pemerintah harus menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok transgender layaknya warga negara lain. Kenyataannya hingga saat ini di Indonesia, pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, perlakuan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan, khususnya bagi kelompok transgender¹.

Pada tahun 2020, Seorang *public figure*/artis LL yang ditahan karena kasus penyalahgunaan narkoba ditahan di sel perempuan padahal dalam KTP ditulis berkelamin laki-laki. Penahanan di sel perempuan didasari oleh keputusan pengadilan yang mengakui bahwa LL adalah seorang perempuan. Sebelumnya LL ditahan di sel khusus karena perbedaan penulisan jenis kelamin pada identitasnya.² Selain LL, MC yang juga seorang *public figure*/artis ditahan dengan kasus yang sama. Awalnya MC ditahan di sel laki-laki berdasarkan jenis kelamin yang tertera di KTPnya, namun karena MC berperilaku dan berpenampilan seperti perempuan maka kepolisian memutuskan untuk memindahkan MC ke sel khusus yang terpisah dari tahanan lain.³

Kelompok transgender di Indonesia sangat membutuhkan aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan perlakuan bagi mereka untuk menghindari terjadinya pelanggaran baik secara verbal, fisik, maupun seksual. Selain itu, dalam mendapatkan

¹ Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, and Dyah Wijaningsih, "Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-13.

² <https://news.detik.com/berita/d-4897498/lucinta-luna-dipastikan-ditahan-di-sel-perempuan-polisi-statusnya-wanita> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020

³ <https://news.detik.com/berita/d-5267508/kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-dan-lucinta-luna-di-sel-perempuan> Diakses pada tanggal 23 November 2020

jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian dan perlakuan yang sama di depan hukum hingga saat ini masih sering diabaikan oleh Pemerintah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Gender, Transgender dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Konsep gender berbeda dari seks atau jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Istilah gender sering disamakan dengan seks (jenis kelamin), padahal kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Gender berkaitan erat dengan jenis kelamin namun keduanya jelas memiliki perbedaan. Konsep seks menitik beratkan pada perbedaan manusia secara fisik atau biologis yang sifatnya permanen atau kodrati. Sementara konsep gender antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan atau tidak bersifat permanen. Gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran social atau identitasnya dalam masyarakat.⁴

Konsep gender melekat sifat-sifat yang diatur secara sosial, misalkan apabila laki-laki akan dianggap lebih kuat, perkasa, rasional sedangkan untuk perempuan akan dianggap lemah lembut dan emosional. Namun dalam perkembangan hingga saat ini terdapat sifat-sifat yang tertukar, misalnya ada laki-laki yang lembut dan emosional atau sebaliknya ada perempuan yang kuat, perkasa dan rasional. Ketidak sesuaian antara perilaku seseorang dengan jenis kelaminnya atau sifat-sifat yang tertukar inilah yang sering disebut dengan istilah Transgender.

Transgender adalah istilah yang diberikan bagi orang yang cara berperilaku maupun penampilannya tidak sesuai dengan peran gender yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Transgender merupakan pernyataan identitas gender seseorang dan tidak menentukan secara spesifik dari orientasi seksualnya.⁵ Istilah transgender sering disamakan dengan istilah transeksual, keduanya berkaitan namun tidak memiliki pengertian yang sama. Transgender dan transeksual ialah dua hal yang berbeda, transgender adalah seseorang yang merasa lebih nyaman untuk menjadi seseorang yang perilakunya berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Sedangkan transeksual adalah seorang transgender yang mengambil langkah medis untuk merubah kelaminnya menjadi seperti yang dia inginkan.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 3.

⁵ Nurdelia, Jasruddin, and Jasmin Daud, "Transgender Dalam Persepsi Masyarakat," *Jurnal Equilibrium* 3, no. 1 (2015): 19-28, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.509>.

Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pergantian jenis kelamin dapat dilakukan di Indonesia asalkan mendapatkan persetujuan dari pengadilan dan kemudian dapat dicatat di Catatan Sipil. Ketika seorang transeksual yang telah mendapat persetujuan dari pengadilan, ketika dia menghadapi proses hukum, di depan hukum jenis kelaminnya telah berubah sesuai dengan yang diajukan, dengan adanya pasal ini secara tidak langsung Negara Indonesia telah mengakui keberadaan transgender di Indonesia karena untuk seseorang punya niat merubah jenis kelamin, tidak secepat membalik telapak tangan. Proses dari dia masih kecil, penyesuaian dirinya sehingga dia mau mengambil keputusan untuk merubah jenis kelamin, sebenarnya dia telah dikategorikan sebagai transgender terlebih dahulu sebelum dia mengganti jenis kelamin dan menjadi transeksual.

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), dalam perjalanan keberadaan Lapas, sudah memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang Sistem Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan diatur bagaimana cara dan batasan-batasan yang ditetapkan dalam membina setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lapas dalam rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.⁶

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang berakhlak baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan juga berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁷ Keberadaan sistem pemasyarakatan sangat penting di Indonesia. Karena tingkat kejahatan sehingga dibutuhkan sistem pemasyarakatan yang baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 ayat 1 UU Pemasyarakatan). Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat pasti tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Dilihat dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting karena dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif sangat tergantung dari hasil proses

⁶ Victorio Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85–98, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>.

⁷ Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan," *Serat Acitya* 4, no. 2 (2015): 87–94.

pembinaan pada tahap praktik pemasyarakatan tersebut,⁸ dalam penggolongan warga binaan dalam Lapas yang diatur dalam Pasal 12 salah satu poinnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin di Indonesia yang diakui hanya laki-laki dan perempuan. Namun perkembangan gender hingga saat ini membuat perubahan baru salah satunya transgender. Transgender hingga saat ini masih menjadi pembahasan pro dan kontra dan belum diakui secara umum di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan norma dan sosial budaya negara ini. Namun sebagai warga negara Indonesia, siapapun berhak atas perlindungan hukum hak-hak lainnya di dalam UU HAM, sehingga dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pun hak-hak dari transgender harus dilindungi.

Hak Asasi Manusia dapat dimaknai sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh Tuhan dan hak tersebut wajib dihormati, dihargai dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan sesama manusia. Di dalam konsep negara hukum adanya pengakuan untuk menjunjung tinggi penghormatan atas hak asasi manusia yang secara kodratnya melekat dan tidak terpisahkan dari manusia merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara. Hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi demi kehormatan harkat dan martabat manusia.⁹

Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Dalam rumusan pasal-pasal diatas kata "Setiap orang" yang digunakan menunjukkan bahwa semua warga negara sama dihadapan hukum, bahwa setiap perbedaan manusia tidak menjadi alasan untuk dapat terjadinya diskriminasi hingga kepada pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM mengelompokkan ruang lingkup kelompok minoritas di Indonesia dalam lima kelompok, yaitu : Kelompok Minoritas Ras, Kelompok Minoritas Etnis dan Kelompok Minoritas Adat, Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan, Kelompok Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual.¹⁰

Transgender termasuk dalam kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Sebagai manusia, transgender memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Namun pada kenyataannya, kelompok transgender sering diperlakukan tidak adil oleh masyarakat bahkan dari pemerintah juga karena dianggap melanggar norma. Sehingga tidak jarang transgender mendapat perlakuan diskriminasi bahkan sampai kepada pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh semua manusia dan dilindungi oleh negara ternyata hingga saat ini prakteknya belum sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang. Di

⁸ Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level," *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 37-48.

⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 2.

¹⁰ Choirul Anam, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016), h. 1.

Indonesia, negara justru seringkali menjadi pihak yang terlibat sebagai pelaku pelanggaran aktif bagi kelompok transgender.

Pengakuan dan perlindungan hak transgender di Indonesia tidak mendapat dukungan seperti yang dilakukan di negara-negara lain. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar masyarakat memandang transgender sebagai penyimpangan sosial, dikarenakan dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam kepercayaan maupun adat istiadat mayoritas masyarakat Indonesia.

Kelompok transgender di seluruh negara di dunia mendapat perlakuan yang berbeda-beda baik dari pemerintah negaranya, maupun dari masyarakat disekitarnya. Terdapat beberapa pemerintah negara di dunia yang mendiskriminasi kaum LGBT dengan melakukan upaya kriminalisasi kepada mereka, menangkapnya dan memasukkan mereka ke penjara. Namun terdapat juga beberapa negara yang menerima kemunculan kelompok transgender di negaranya. Negara tersebut juga melakukan upaya-upaya untuk menjamin hak-hak kelompok transgender di negaranya. Negara-negare tersebut antara lain Amerika Serikat, negara-negara Amerika Selatan (Kolombia, Brazil, Chili, Uruguay, Argentina), Thailand, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Spanyol, Swedia.

Agama yang mempunyai peran penting dalam mempengaruhi toleransi terhadap transgender. Diskriminasi dan kriminalisasi transgender di nega-negara ternyata dapat dilihat seberapa kuat pengaruh agama di negara tersebut. Seperti negara-negara di Timur Tengah yang kental dengan agama Islam dan hukum syariahnya, mereka lebih keras dalam menolak kelompok LGBT. Sama seperti negara Korea Selatan dan Amerika Tengah serta Selatan yang masyarakatnya lebih banyak yang beragama Kristen dan lebih taat terhadap agamanya, maka penolakan kaum LGBT juga lebih keras di negara tersebut.

Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi orang yang terbukti melakukan kesalahan, tetap akan mendapat perlindungan. Hak warga binaan pemasarakatan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan dan hak-hak ini diperuntukkan bagi semua warga binaan tanpa terkecuali. Penggolongan penempatan narapidana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemasarakatan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Negara Indonesia hanya mengenal jenis kelamin yang terbagi atas dua yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga bagi pembagian Lapas pun diatur berdasarkan jenis kelamin yang tertera pada kartu identitas. Ada Lapas perempuan dan Lapas laki-laki yang kemudian di dalamnya digolongkan lagi penempatannya dalam kamar Lapas. Sehingga menimbulkan pertanyaan apabila seorang transgender bermasalah dengan hukum dan pada akhirnya harus menempatkan dia di Lapas, dimanakah transgender ini akan ditempatkan sebab penempatan hanya berdasarkan jenis kelamin.

Perlindungan hukum bagi transgender sebagai warga binaan pemasarakatan tidak hanya sebatas penempatannya dalam Lapas. Namun perlindungan bagi warga binaan transgender juga meliputi proses pembinaan pribadi dengan program-program yang sesuai dengan kemampuan dari warga binaan itu sendiri selain itu juga perlindungan dari

perlakuan yang diskriminatif dari warga binaan lain maupun dari petugas Lapas sendiri. Namun hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok transgender karena tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait.¹¹

Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai transgender di Indonesia mengakibatkan belum ada gambaran yang spesifik bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara bagi warga binaan transgender di Lapas. Beberapa perlakuan perlindungan yang diberi oleh petugas Lapas hanya dilakukan setelah terjadi masalah. Namun tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik bagaimana perlindungan hukum bagi warga binaan transgender serta bagaimana aturan maupun batasan-batasan sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi hak-hak warga binaan transgender di Lapas.

3.2 Kendala-kendala Perlindungan Hukum Bagi Transgender di Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan mulai berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks. Baik masalah yang terkait dengan narapidana maupun masalah yang semakin kompleks. Baik masalah yang terkait dengan narapidana maupun masalah organisasional.¹² Perlindungan hukum bagi transgender di Lapas hingga saat ini belum dapat diterima dengan baik oleh transgender itu sendiri. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang menghambat pemberian perlindungan bagi transgender di Lapas. Kendala-kendala tersebut terbagi menjadi dua, kendala yang berasal dari dalam dan kendala yang berasal dari luar. Kendala dari dalam artinya kendala yang berasal dari Lapas itu sendiri, baik dari petugas, warga binaan pemasyarakatan, maupun aturan-aturan terkait. Kendala dari luar mencakup bagaimana reaksi masyarakat terhadap transgender sebagai warga binaan pemasyarakatan maupun secara umum.

Adanya kekosongan hukum di Indonesia yang tidak mengatur kedudukan transgender juga membawa pengaruh dalam pengaturan pembinaan bagi transgender sebagai warga binaan pemasyarakatan. Belum adanya aturan yang jelas mengenai pembinaan dan perlindungan bagi transgender di Lapas menjadi alasan mengapa perlindungan bagi transgender di Lapas hingga saat ini belum diterapkan. Oleh sebab itu perlu adanya aturan yang mengatur tentang aturan bagi transgender untuk kasus yang sedang berhadapan dengan hukum.¹³

¹¹ Dede Oetomo and Khanis Suvianita, *Hidup Sebagai LGBT Di Asia: Laporan Nasional Indonesia. Tinjauan Dan Analisis Partisipatif Tentang Lingkungan Hukum Dan Sosial Bagi Orang Dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT)* (Jakarta: USAID dan UNDP, 2013), h. 10.

¹² Erwin Ubwarin and Yonna Beatrix Salamor, "Penanggulangan Kelebihan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Maluku," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 2 (2017): 109-17, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.939>.

¹³ Brilian Yuanas Sanjaya, "Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender Di Lembaga Pemasyarakatan," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 236-43.

Selain adanya kekosongan hukum, hampir semua Lapas yang tersebar di seluruh Indonesia ini tidak memiliki ruangan khusus atau ruangan yang lebih. Tingkat kejahatan yang semakin meningkat membuat Lapas mengalami *over* kapasitas. Keterbatasan biaya juga menjadi salah satu alasan Lapas tidak dapat menyediakan ruangan khusus bagi transgender dan membiarkan transgender bergabung dengan warga binaan lainnya. Menggabungkan transgender dengan warga binaan lainnya dapat menimbulkan pelecehan seksual maupun tindakan lain yang tidak diinginkan. Sehingga penyediaan ruangan khusus bagi transgender di Lapas sangat dibutuhkan agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kesadaran dari pihak Lapas untuk memberikan pembinaan khusus bagi transgender dalam Lapas pun belum ada. Transgender di beberapa tempat ditempatkan dalam sel yang sama dengan warga binaan yang lain karena dianggap apabila disatukan dengan warga binaan lain maka transgender ini akan berubah. Namun kenyatannya tidak seperti yang dipikirkan oleh pihak Lapas.

Selain kendala yang berasal dari dalam, kendala yang berasal dari luar juga sangat mempengaruhi perlindungan hukum bagi transgender baik sebagai warga binaan maupun sebagai transgender pada umumnya. Sebelum transgender melakukan tindak pidana dan dimasukkan ke Lapas pun mereka sudah dianggap sebelah mata oleh masyarakat apalagi ketika mereka melakukan tindak pidana dan mengharuskan mereka mendapat pembinaan di Lapas, seharusnya pembinaan yang didapati di Lapas dapat sesuai dengan keadaan transgender dan pembinaannya dapat membawa hasil yang baik agar ketika mereka keluar dari Lapas mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

4. Kesimpulan

Kedudukan transgender sebagai warga binaan pemasyarakatan di Indonesia hingga saat ini belum jelas. Karena belum ada regulasi yang mengatur tentang transgender di dalam Lapas. Di dalam penggolongan narapidana dalam Lapas, hanya mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penggolongan dalam Lapas hanya didasari oleh jenis kelamin bukan kualifikasi gender seseorang sehingga kedudukan dan pembinaan transgender di dalam Lapas masih disamakan dengan pembinaan warga binaan lainnya dalam Lapas. Gambaran yang spesifik mengenai perlindungan hukum bagi transgender sebagai warga binaan pemasyarakatan hingga saat ini tidak ada. Karena adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan transgender di Indonesia. Selain itu pengkategorian transgender sebagai kelompok minoritas pun mengakibatkan transgender rentan terhadap perilaku diskriminasi secara umum maupun di dalam Lapas. Namun hal ini belum diperhatikan oleh pihak Lapas sehingga perlindungan bagi transgender di dalam Lapas belum sepenuhnya diberikan.

Daftar Referensi

Anam, Choirul. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- <https://news.detik.com/berita/d-4897498/lucinta-luna-dipastikan-ditahan-di-sel-perempuan-polisi-statusnya-wanita>
- <https://news.detik.com/berita/d-5267508/kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-dan-lucinta-luna-di-sel-perempuan>
- Manik, Erick Stevan, Ani Purwanti, and Dyah Wijaningsih. "Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-13.
- Nurdelia, Jasruddin, and Jasmin Daud. "Transgender Dalam Persepsi Masyarakat." *Jurnal Equilibrium* 3, no. 1 (2015): 19-28. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.509>.
- Oetomo, Dede, and Khanis Suvianita. *Hidup Sebagai LGBT Di Asia: Laporan Nasional Indonesia. Tinjauan Dan Analisis Partisipatif Tentang Lingkungan Hukum Dan Sosial Bagi Orang Dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT)*. Jakarta: USAID dan UNDP, 2013.
- Sanjaya, Brilian Yuanas. "Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender Di Lembaga Pemasyarakatan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 236-43.
- Situmorang, Victorio Hariara. "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85-98. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>.
- Ubwarin, Erwin, and Yonna Beatrix Salamor. "Penanggulangan Kelebihan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Maluku." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 2 (2017): 109-17. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.939>.
- Utoyo, Marsudi. "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level." *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 37-48.
- Wulandari, Sri. "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan." *Serat Acitya* 4, no. 2 (2015): 87-94.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.